



PUTUSAN
Nomor 127/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2]

1. N a m a : **Marthen Ohee, S.Sos.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Tempat Tinggal : Jalan Jembatan 2, Distrik Sentani Timur,
Kabupaten Jayapura

2. N a m a : **Franklin Orlof Demena**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Jalan Fajar Haway, Distrik Sentani Kota,
Kabupaten Jayapura.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2011, memberi kuasa kepada **Semy Latunussa, SH. M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Semy Latunussa, SH.,MH. & Rekan", yang berkedudukan di Komplek STIH Umel Mandiri (Depan Perpustakaan Daerah) Kotaraja, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani-Depapre, Gunung Merah-Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2011, memberi kuasa kepada Petrus Ell, S.H., Yohanes Gewab, S.H., Rahman Ramli, S.H., Emialinus Ell, S.H., pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Pieter Ell, SH dan Rekan", yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Distrik Heram, Abepura, Jayapura. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Matius Awoitauw, SE, M.Si**
 Tempat Tanggal lahir : Puay, 20 Mei 1959
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Distrik Sentani Timur, Kabupaten Sentani
 Papua
2. Nama : **Roberth Djoenso D., SH**
 Tempat, tanggal : Kepi, 13 Juli 1958
 Pekerjaan : Pensiunan POLRI
 Alamat : Jalan Pasir - Sentani
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2012, memberi kuasa kepada Jhon Richad, S.H., Paskalis Letsoin, S.H., Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., Dominggus Frans, S.H., Advokat pada Kantor Advokat *Paskalis Letsoin, S.H. & Rekan* beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 442/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 dengan Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2012 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tanggal 25 November 2010, Mahkamah Konstitusi memberikan Kedudukan Hukum (*legal standing*)

kepada Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon sehingga bakal pasangan calon tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilu;

2. para Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang telah mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 September 2011, dan oleh karena kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Termohon maka para Pemohon tidak lulus verifikasi berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan Pengadilan memutuskan mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon yang tertuang di dalam Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011, yang mana di dalam amar putusan untuk pokok perkara adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, Tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; 4. Menghukum Tergugat

Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000.- (Seratus Satu Ribu Rupiah);

4. Bahwa Pertimbangan Hakim Tunggal di dalam Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011 halaman 32 dan halaman 33 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terdapat fakta-fakta hukum yang cukup yang membuktikan tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, maka tuntutan para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut subjek sengketa a quo adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbukti melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam proses penerbitannya, maka demi kepastian hukum, Tergugat sepatutnya segera melakukan verifikasi ulang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang baru;-----

Menimbang, bahwa perlu disampaikan kepada Tergugat dalam verifikasi ulang, terutama terkait permasalahan dukungan ganda 7 (tujuh) partai politik yang memberikan dukungan kepada para Penggugat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan: Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya;-----

Menimbang, bahwa tergugat wajib mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;-----

5. Para Pemohon juga saat ini sedang mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan terdaftar sebagai Perkara Nomor 61/G.TUN/2011/PTUN.Jayapura dan sedang disidangkan memasuki Tahap Pemeriksaan Persiapan;
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa KPU Kabupaten Jayapura telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Tanggal 21 Desember 2011, yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Desember 2011;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara

Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:

1. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Telah Dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kabupaten Jayapura yang tertuang di dalam Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011;
2. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon Tanpa Melakukan Verifikasi Ulang Terhadap berkas kelengkapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati milik Pemohon;
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan di atas adalah sebagai berikut:

- IV.1. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan

Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kabupaten Jayapura yang tertuang di dalam Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011; Untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Pemohon mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2011 – 2016, pada tanggal 16 September 2011, dan dibuatkan tanda terimanya;
- b. Bahwa dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Pemohon diusung oleh 11 (sebelas) Partai Politik, yakni:
 - Partai Indonesia Sejahtera, jumlah suara 1408 atau 2,58%;
 - Partai Kedaulatan, jumlah suara 1093 atau 2,01%;
 - Partai Matahari Bangsa, jumlah suara 802 atau 1,47%;
 - Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, jumlah suara 547 atau 1,00%;
 - Partai Republika Nusantara, jumlah suara 753 atau 1,38%;
 - Partai Perjuangan Indonesia Baru, jumlah suara 880 atau 1,61%;
 - Partai Kasih Demokrasi Indonesia, jumlah suara 656 atau 1,20%;
 - Partai Pemuda Indonesia, jumlah suara 549 atau 1,01%;
 - Partai Merdeka, jumlah suara 201 atau 0,37%;
 - Partai Barisan Nasional, jumlah suara 558 atau 1,02%;
 - Partai Demokrasi Pembaruan, jumlah suara 774 atau 1,42%;

Total Perolehan suara 11 Parpol adalah 8,221 suara atau 15,08%

Sehingga telah memenuhi jumlah dukungan 15% sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. Bahwa pada tanggal 16 September 2011 saat para Pemohon mendaftarkan diri, Termohon menyatakan berkas para Pemohon belum lengkap dan jumlah dukungan suara baru mencapai 5.483 suara atau

prosentase 10%, sehingga Termohon menyuruh para Pemohon melengkapi berkasnya;

- d. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 Pemohon memasukkan kelengkapan berkas berikutnya, dan Termohon menghitung jumlah dukungan suara Pemohon sudah mencapai 8.221 suara atau prosentase 15,8%, yang mana angka ini sudah melewati angka minimal yang ditargetkan oleh Termohon, yakni 8.176 suara. Namun karena berkas lainnya belum dilengkapi maka kembali Termohon menyuruh Pemohon untuk melengkapi berkasnya;
- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, Pemohon memasukkan berkas yang lengkap kepada Termohon dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Persyaratan Yang Sudah Lengkap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- f. Bahwa ternyata pada waktu pengumuman hasil verifikasi tanggal 10 Oktober 2011, Pemohon dinyatakan tidak lolos verifikasi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- g. Bahwa oleh karena Pemohon merasa telah memenuhi persyaratan untuk lolos verifikasi tetapi tidak diakomodir oleh Termohon (Tergugat), maka Pemohon (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 18 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kependudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Oktober 2011 dalam register perkara Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR;
- h. Bahwa setelah melewati persidangan yang alot, maka pengadilan memutuskan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon (Penggugat) yang tertuang di dalam Putusan Nomor 48/G.TUN/2011 PTUN.JPR, tanggal 8 November 2011, yang mana di dalam amar putusan untuk pokok perkara adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011,

tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; 4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000.- (seratus satu ribu rupiah);

IV.2. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon tanpa melakukan verifikasi ulang terhadap berkas kelengkapan pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati milik Pemohon yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tunggal di dalam Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011 halaman 32 dan halaman 33 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terdapat fakta-fakta hukum yang cukup yang membuktikan tindakan tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, maka tuntutan para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut subjek sengketa a quo adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbukti melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam proses penerbitannya, maka demi kepastian hukum, Tergugat sepatutnya segera melakukan verifikasi ulang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang baru;-----

Menimbang, bahwa perlu disampaikan kepada Tergugat dalam verifikasi ulang, terutama terkait permasalahan dukungan ganda 7 (tujuh) partai politik yang memberikan dukungan kepada para Penggugat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan: Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya;-----

Menimbang, bahwa tergugat wajib mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;-----

- b. Bahwa dengan putusan pengadilan dan pertimbangan hukum hakim tunggal sebagaimana diuraikan di dalam huruf (a) di atas, maka sangat jelas dan terang Termohon wajib mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan selanjutnya melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas Pemohon;
- c. Bahwa selain para Pemohon, maka terdapat 5 (lima) pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura lainnya

yang mengajukan gugatan yang sama untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan berhasil memenangkan gugatan sama seperti Pemohon, yakni:

- Pasangan Franz Albert Yoku dan Drs. Djijito, MM, dengan Putusan Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN-JPR tanggal 31 Oktober 2011;
 - Pasangan Fredrik Sokoy, S.Sos. M.Sos, dan Ir. La AhmadY. M.MT, dengan Putusan Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN-JPR tanggal 02 November 2011;
 - Pasangan Mozes Kallem, SH dan H. Bustomi Eka Prayitno, SE, dengan Putusan Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN-JPR tanggal 31 Oktober 2011;
 - Pasangan Siska Yoku, SH dan Baharuddin Farawowan dan Muljono Maksum, dengan Putusan Nomor 50/G.TUN/2011/PTUN-JPR tanggal 08 November 2011;
 - Pasangan Korneles Yanuaring dan Muljono Maksum dengan Putusan Nomor 51/G.TUN/2011/PTUN-JPR tanggal 07 November 2011;
- d. Bahwa oleh karena putusan terhadap gugatan 6 (enam) pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati termasuk Pasangan para Pemohon dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka Termohon wajib melakukan verifikasi ulang terhadap 6 (enam) pasang Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati *a quo* sebelum mengeluarkan Surat Keputusan yang baru;
- e. Bahwa ternyata di luar dugaan, Termohon telah mengeluarkan SK yang baru, yakni: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan memasukkan secara langsung hanya 2 (dua) nama Pasangan, yakni: Pasangan Franz Albert Yoku/Drs. Djijito, MM dan

Pasangan Mozes Kallem, SH./H. Bustomi Eka Prayitno, SE. tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi ulang terhadap 6 (enam) Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati sebagaimana perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

- f. Bahwa Termohon juga telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan terakhir di ubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 dan Tergugat tetap melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura seakan-akan tidak terjadi apa-apa;
- g. Bahwa oleh karena tidak puas dengan perlakuan Termohon yang tidak adil dan melecehkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka para Pemohon kembali mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan perkara Nomor 61/G.TUN/2011/PTUN.Jayapura dan telah memasuki acara pemeriksaan persiapan tetapi tidak pernah dihadiri oleh Termohon karena merasa besar kepala dan di atas angin, mengingat tidak ada yang dapat menghalangi pelaksanaan Pemilukada yang nyata-nyata illegal itu, bahkan telah ditegur oleh Lembaga DPRD Kabupaten Jayapura tetapi tetap tidak digubris. Mohon Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan kembali wibawa hukum, terutama wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang selama ini terlanggar oleh sejumlah KPU di daerah tanpa halangan tanpa hambatan tanpa masalah karena tidak ada sanksi atau upaya paksa dari lembaga PTUN, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan rakyat terhadap Lembaga PTUN.

IV.3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 21 Desember 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

-Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Termohon telah melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kelengkapan berkas pasangan Pemohon untuk menentukan apakah Pemohon berhak ikut sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati peserta pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggal 21 Desember 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

Berdasarkan uraian-uraian di dalam pokok permohonan di atas, maka Pemohon telah kehilangan hak sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Peserta Pemilukada Tahun 2011, bahkan kehilangan hak sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sekaligus memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Keputusan *a quo*, membatalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011,

menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 21 Desember 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sekaligus memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut kedua surat *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas kelengkapan pendaftaran Pemohon sebagai Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebelum mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan yang baru, dan selanjutnya melakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Jayapura secara jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
4. Menyatakan Batal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2011;

5. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 21 Desember 2011;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 21 Desember 2011;
7. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Verifikasi Ulang terhadap kelengkapan berkas pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan yang baru mengenai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang lolos verifikasi sebagai Calon Bupati/Wakil Calon Bupati Kabupaten Jayapura peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang di dalamnya terdapat nama pasangan Pemohon;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, yang disahkan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2012 sebagai

berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 21 Desember 2011;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR bertanggal 08 November 2011;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 693/G/2011/PTUN.JPR, bertanggal 05 Desember 2011;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan terakhir di ubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang MemenuhiPersyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 28 Tahun 2011 tentang Prosentasi Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 2009 Di Kabupaten Jayapura Pemilukada 2011, tanggal 26 Juni 2011;

9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, bertanggal 15 September 2011 yang didukung dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) Partai Politik, yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kedaulatan, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republika Nusantara, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, Partai Merdeka, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Barisan Nasional, dan Partai Demokrasi Pembaharuan;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0035/SK/DPP-PIS/06-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016, bertanggal 23 Juni 2011;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 040/SK/DPP.PK/CABUPJYP/V/2011 tentang Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Partai Kedaulatan Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016, tanggal 15 Mei 2011;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 398/P.1/PP.PMB/1432H tentang Dukungan sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016 bertanggal 9 Agustus 2011;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 620/S.Kel/DPP-PPPI/VII/2011 bertanggal 4 Juli 2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara Nomor DUK 035/DPP-REP/SK/VIII/2011-2016 bertanggal 6 Agustus 2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Periode 2011-2016;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 425/DPP/III-J/08/2011, bertanggal 03 Agustus 2011 Tentang Dukungan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 1513SK-DPP/PPI/VI-11, bertanggal 06 Juni 2011 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Propinsi Papua Masa Bhakti 2011-2016;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPN Partai Merdeka Nomor B/23/DPN-PM/VII/2011 bertanggal 18 Juli 2011 tentang Dukungan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai PIB Nomor 044/IX/SK-PARTAI PIB/DPN/2011 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua bertanggal 13 September 2011;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barnas Nomor Khusus yang ditujukan kepada PTUN Papua bertanggal 04 Oktober 2011 mengenai dukungan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 1.577/Skep/PKN-PDP/IX/2011, bertanggal 13 September 2011 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Persyaratan yang sudah lengkap Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 atas nama : Marthen Ohee,S.SOS dan Franklin Demena, bertanggal 27 September 2011;
 22. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/251/2011, perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 9 Oktober 2011;
 23. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/260/2011, bertanggal 17 Oktober 2011, perihal: jawaban permintaan SK Penetapan Pasangan Calon Bupati;
 24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat dari kantor Advokat dan konsultan hukum Pieter Ell, S.H. dan rekan (Kuasa Hukum KPU Kabupaten Jayapura) kepada KPU Kabupaten Jayapura Nomor 81/SK/PE/XI/2011, perihal Laporan Hasil Putusan PTUN Jayapura;
 25. Bukti P – 25 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR bertanggal 9 Januari 2012;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Januari 2012 dan 11 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Musa Apaseray

- Bahwa sesuai dengan hasil PTUN, KPU tidak melakukan verifikasi ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan putusan PTUN itu diputus;
- Bahwa saksi merupakan Ketua DPC Partai Matahari Bangsa Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tidak di verifikasi ulang dari kandidat lainnya sekitar bulan November 2011;
- Bahwa kandidat lain memberitahu kepada saksi kalau Pemohon tidak di verifikasi;
- Bahwa hasil putusan PTUN sudah ada, tetapi KPU tidak melakukan verifikasi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil putusan PTUN;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada kandidat lain tentang hasil putusan PTUN, Pemilukada memasuki tahap verifikasi bakal calon;

2. Arison I.F. Somisu

- Bahwa saksi merupakan Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Partai Indonesia Sejahtera memberi dukungan kepada Pemohon (bakal calon);
- Bahwa Keputusan PTUN Nomor 48/G.PTUN.2011/PTUN.JPR, ada 2 poin yang diputuskan oleh PTUN Jayapura bahwa KPU mencabut SK Nomor 68 tentang Penetapan 5 calon pasangan calon bupati Kabupaten Jayapura dan melakukan verifikasi ulang terhadap keseluruhan bakal calon bupati yang maju sebagai calon bupati, tanggal 8 November 2011;
- Bahwa KPU tidak melaksanakan perintah PTUN dari 2 poin yang diputuskan PTUN;
- Bahwa KPU tidak pernah memverifikasi pasangan yang didukung oleh Partai Indonesia sejahtera;

- Bahwa saksi menyatakan mendukung pasangan calon atas dasar keputusan dari DPP Partai Indonesia Sejahtera berdasarkan SK DPD diprovinsi Papua;
- Bahwa DPP Partai Indonesia Sejahtera hanya memiliki satu kepemimpinan dan saksi diakui kepemimpinannya, berdasarkan petunjuk DPP sehingga DPD mengeluarkan SK kepada DPC dikabupaten Jayapura;
- Bahwa ada yang mengatasnamakan Partai Indonesia Sejahtera yang mendukung pasangan calon lain dalam pilkada ini;
- Bahwa PIS juga mendukung Bakal Calon Urut 6 dan pasangan bakal calon Bapak Fredrik Sokoy;
- Bahwa PIS memberi tiga dukungan kepada orang yang berbeda-beda;
- Bahwa untuk menentukan pasangan calon yang sah, KPU sudah melakukan verifikasi, tetapi saksi tidak diverifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai pengurus yang sah, pertama karena KPU tidak melakukan verifikasi;
- Bahwa kedua, hasil verifikasi yang dilaksanakan KPU faktual di tingkat DPP, tidak pernah dilakukan dan disampaikan di tingkat DPC Kabupaten Jayapura secara terbuka, terhadap seluruh parpol, sehingga saksi merasa bahwa KPU telah melaksanakan verifikasi faktual di tingkat DPP;
- Bahwa dukungan yang saksi berikan atas dasar petunjuk dari DPP karena pada saat itu, ketua DPD diprovinsi Papua, maju sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, maka secara otomatis tidak ada dukungan lain kepada pasangan calon lain;
- Bahwa Ketua pengurus DPD diprovinsi Papua maju sebagai bakal calon wakil bupati di Kabupaten Jayapura, sehingga mau dan tidak mau, pengurus yang sebelumnya harus menuruti atau minimal koordinasi dengan DPP untuk pasangan calon yang adalah ketua DPD diprovinsi Papua dalam hal loyalitasnya terhadap partai di tingkat provinsi kabupaten bahkan ke DPP;
- Bahwa pada saat sekjen memberikan arahan kepada DPD untuk menerbitkan SK DPC di Kabupaten Jayapura pada bulan Agustus kepada saksi, atas dasar pada saat itu sekjen atau DPP melakukan koordinasi dengan Saudara Paulus Kogoya, tetapi Sekjen menyatakan kepada DPD kalau sedang ada duka di Wamena, sehingga Sekjen harus ke Wamena tanpa ada konfirmasi atau ada komunikasi yang dibangun dengan DPP, sehingga DPD DPP

memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengamankan atau untuk bisa mencalonkan Ketua DPD Provinsi Papua sebagai calon wakil bupati berdasarkan ada rekomendasi DPP dengan dukungan tertanggal 23 Juni tahun 2011;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 tidak memiliki *legal standing* atau Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan:

1. Pemohon Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan sebagai Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonannya, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendasarkan dirinya memiliki *legal standing* antara lain berdasarkan:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010;
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 48/G.UN/2011/PTUN.JPR, tanggal 8 November 2011;
 - c. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum adalah tidak tepat karena Termohon telah menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 48/G.UN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Pemohon dalam perkara Nomor 48/G.UN/2011/PTUN.JPR, pada intinya memohon agar PTUN memutuskan:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09

Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

2) Bahwa kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan dalam Perkara Nomor 48/G.UN/2011/PTUN.JPR, tanggal 8 November 2011 dengan amar putusannya sebagai berikut:

- *Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya;*
- *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;*
- *Memerintahkan Tergugat agar untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011;*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);*

3) Perintah dari Putusan PTUN tersebut adalah *memerintahkan Tergugat (Termohon) untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;*

4) Terhadap Putusan PTUN tersebut, Termohon tidak melakukan banding sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

5) Termohon kemudian melaksanakan amar Putusan PTUN tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

6) Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011

tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Termohon telah beritikad baik untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 48/G.UN/2011/PTUN.JPR sesuai dengan amar putusan;

- 7) Termohon tidak dapat memaksakan bakal calon yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon karena Termohon harus mempertanggungjawabkan keputusannya;
- 8) Justru Termohon telah bertindak salah apabila menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon padahal faktanya Pemohon tidak memenuhi syarat;
- 9) Oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 48/G.UN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011 telah dilaksanakan Termohon dan ternyata faktanya Pemohon memang tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik, maka Putusan PTUN tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar Pemohon untuk menyatakan diri memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang Termohon uraikan dalam eksepsi secara *mutatis – mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon menyangkut keberatan terhadap Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura karena tidak beralasan. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon bukan didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 melainkan berdasar pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; (*vide bukti T-13*)

3. Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Termohon telah merujuk pada Putusan PTUN Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011 yang mana dalam Amarnya sama sekali tidak memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Ulang terhadap Para Pemohon; (*vide Bukti T-33b*)
4. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah dibuat berdasarkan aturan yang Sah dan Berdasarkan Hukum; (*vide Bukti T-22*)
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil para Pemohon pada Posita IV.1 (a,b,c,d,e,f,g,h) dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada dasarnya telah menerima Pendaftaran Pemohon pada tanggal 16 September 2011;
 - b. Dari sejumlah Partai yang menurut para Pemohon mengusung mereka ternyata setelah diverifikasi hanya terdapat 3 (tiga) Partai Politik saja yaitu: PKDI, Partai Merdeka, dan PDP atau suara sebesar 1631 atau 2.99% sehingga tidak memenuhi jumlah dukungan 15 % sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dituangkan dalam berita acara Nomor 67 Tahun 2011; (*vide Bukti T-3*)

Tabel Dukungan Partai Kepada para Pemohon Pada Saat Pendaftaran:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	Partai Indonesia Sejahtera	1408	2,58%
2.	Partai Kedaulatan	1093	2,01%
3.	Partai Matahari Bangsa	802	1,47%
4.	Partai Pekerja Dan Pengusaha Indonesia	547	1,00%
5.	Partai Republika Nusantara	753	1,38%
6.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	880	1,61%
7.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	656	1,20%
8.	Partai Pemuda Indonesia	549	1,01%
9.	Partai Merdeka	201	0,37%
10.	Partai Barisan Nasional	558	1,02%
11.	Partai Demokrasi Pembaharuan	774	1,42%
	JUMLAH	8221	15,08%

Tabel Dukungan Partai Kepada para Pemohon Setelah Verifikasi:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	656	1,20%
2.	Partai Merdeka	201	0,37%
3.	Partai Demokrasi Pembaharuan	774	1,42%
	JUMLAH	1631	2.99%

(Bukti T-3)

Sedangkan 7 (Tujuh) Partai Mengusung Pasangan Lain yaitu:

NO	PARTAI PENGUSUNG	PASANGAN YANG DIUSUNG	KETERANGAN
1.	Partai Indonesia Sejahtera	Mozes Kallem & Bustomi	

2.	Partai Kedaulatan	Mathius Awoitauw, Se, M.Si & Roberth Djonso D, SH	
3.	Partai Matahari Bangsa	Tidak Memberikan Dukungan	
4.	Partai Republika Nusantara	Franzalbert yoku & Drs. Djijoto, MM	
5.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Franzalbert yoku & Drs. Djijoto, MM	
6.	Partai Pemuda Indonesia	Drs. Darius izak Danya & Arnold Asso, S.Pd	
7.	Partai Barisan Nasional	Franzalbert Yoku & Drs. Djijoto, MM	

c. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN. JPR telah diputus pada tanggal 8 November 2011 yang amarnya:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 3) Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah); (*vide Bukti T-33b*)

Pasca Putusan PTUN Jayapura tersebut di atas, Termohon melakukan penelitian ulang berkas dukungan partai politik ternyata bahwa dukungan partai politik kepada para Pemohon sebelum dan sesudah putusan PTUN Jayapura adalah sama yakni: 1631 suara atau 2.99% dan tidak memenuhi syarat. Jadi pertanyaanya dari mana Termohon harus mendapatkan 10% dukungan partai politik hingga dapat meloloskan Pemohon sebagai Calon kepala Daerah?

Sehingga dengan jelas bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura yang telah dilakukan oleh Termohon tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil para Pemohon pada Posita IV.2 (a,b,c,d,e,f,g,) dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pertimbangan hukum Hakim tunggal dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011 telah mendasari dikeluarkannya Amar Putusan tersebut di atas, dalam Amar Putusannya sama sekali tidak memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Pemohon, namun Termohon telah melakukan penelitian ulang terhadap semua berkas bakal calon yang telah mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura;
 - b. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan PTUN Jayapura terhadap gugatan 6 Pasangan Bakal Calon sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan masing-masing pasangan Bakal Calon sehingga terbitlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 november 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; (*vide Bukti T-13*)
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita para Pemohon angka IV.3, karena Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 21 Desember 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun

2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 telah ditetapkan berdasarkan prosedur yang benar, sehingga sah dan berkekuatan hukum; (*vide Bukti T-22*)

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana Termohon uraikan dan jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan Termohon telah melakukan tugas – tugasnya dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahwa tidaklah benar Pemohon mendapatkan perlakuan tidak adil, dikarenakan Termohon telah melakukan verifikasi kepada partai politik yang bersangkutan dan diklaim telah mendukung Pemohon, dan ternyata memang membuktikan bahwa Pemohon tidak berhak untuk lolos menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Oleh karena itu, cukuplah beralasan hukum bagi Termohon untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
3. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 92/BA/KPU-KAB JPR/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T – 39 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 11 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tanggal 5 Oktober 2011
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Oktober 2011
3. Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
5. Bukti T.5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 Oktober 2011
 8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 75 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 24 Oktober 2011
 9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Kedua Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 10 November 2011
 10. Bukti T.10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 79 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011

11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan Terakhir Diubah Dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011
12. Bukti T.12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
13. Bukti T.13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
14. Bukti T.14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
15. Bukti T.15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
16. Bukti T.16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penegasan Pelaksanaan Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Desember 2011
17. Bukti T.17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 90 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SK Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Distrik Sentani, tanggal 13 Desember 2011
18. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91 Tahun 2011 tentang pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, tanggal 14 Desember 2011
19. Bukti T.19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
20. Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
21. Bukti T.21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93.A Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember
22. Bukti T.22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti

- Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
23. Bukti T.23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011
24. Bukti T.23a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Keabsahan Ijazah Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 27 September 2011
25. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT, tanggal 26 September 2011
26. Bukti T.24 a : Fotokopi Surat Pengantar Pemberitahuan Salinan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon
27. Bukti T.24 b : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Timur
28. Bukti T.24 c : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani
29. Bukti T.24 d : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Waibu
30. Bukti T.24 e : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Barat
31. Bukti T.24 f : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Ebungfauw
32. Bukti T.24 g : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik

- Depapre
33. Bukti T.24 h : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Revenirara
 34. Bukti T.24 i : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk
 35. Bukti T.24 j : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Namblong
 36. Bukti T.24 k : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk Gresi
 37. Bukti T.24 l : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Gresi Selatan
 38. Bukti T.24m : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbroan
 39. Bukti T.24 n : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbokrang
 40. Bukti T.24 o : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Demta
 41. Bukti T.24 p : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yokari
 42. Bukti T.24 q : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yapsi
 43. Bukti T.24 r : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik

Unurum Guay

44. Bukti T.24 s : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kaureh
45. Bukti T.24 t : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Airu
46. Bukti T.24 u : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Kelurahan Hinekombe TPS 09 (Pemungutan Suara Ulang)
47. Bukti T.25 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU
48. Bukti T.26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU, Distrik Sentani Timur
49. Bukti T.26 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Ayapo
50. Bukti T.26 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nolakla
51. Bukti T.26 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Asei Kecil
52. Bukti T.27 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Sentani
53. Bukti T.27 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Sentani Kota
54. Bukti T.27 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Sentani Kota
55. Bukti T.27 c : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 6 Sentani Kota
56. Bukti T.27 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13 Sentani Kota

57. Bukti T.27 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 14 Sentani Kota
58. Bukti T.27 f : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 19 Sentani Kota
59. Bukti T.27 g : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20 Sentani Kota
60. Bukti T.27 h : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 21 Sentani Kota
61. Bukti T.27 i : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 22 Sentani Kota
62. Bukti T.27 j : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 23 Sentani Kota
63. Bukti T.27 k : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 25 Sentani Kota
64. Bukti T.27 l : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 26 Sentani Kota
65. Bukti T.27 m : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 27 Sentani Kota
66. Bukti T.27n : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 18 Hinekombe
67. Bukti T.27o : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20 Hinekombe
68. Bukti T.28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Waibu
69. Bukti T.28 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Doyo Baru
70. Bukti T.28 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Doyo Baru
71. Bukti T.28 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Doyo Baru
72. Bukti T.28 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Doyo Baru

73. Bukti T.28 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Doyo Baru
74. Bukti T.29 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Yapsi
75. Bukti T.29 a : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 1 Nawa Mukti
76. Bukti T.30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Kaureh
77. Bukti T.30 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Mambruk Pondok
78. Bukti T.30 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Mambruk Timur
79. Bukti T.30 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kasuari Transport 01
80. Bukti T.30 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 16 Rajawali 1 A
81. Bukti T.30 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS Echo 4b Nuri
82. Bukti T.31 : Fotokopi Model DA 2 – KWK.KPU Distrik Kuareh
83. Bukti T.32 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Robert Djonso
84. Bukti T.33 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011 atas nama Franzalbert Yoku & drs. Djijoto, MM
85. Bukti T.33 a : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011, Penggugat: Fredrik Sokoy, S.Sos, M.Sos & Ir. La Achmady, MMT
86. Bukti T.33 b : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Marthen Ohee, S.Sos & Franklin Orlof Demena

87. Bukti T.33 c : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Mozes Kallem, SH & H. Bustomi Eka Prayitno, SE
88. Bukti T.33 d : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 50/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Siska Yoku, SH & Baharudin Farawowan, SH
89. Bukti T.33 e : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 51/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Korneles Yanuaring & Muljono Maksun
90. Bukti T.34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/255/2011, tanggal 14 Oktober 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
91. Bukti T.34a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/307/2011, tanggal 24 November 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
92. Bukti T.35 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Jadwal Kampanye kepada Pasangan Calon Nomor 270/312/2011 Tanggal 24 November 2011
93. Bukti T.36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai Pelopor
94. Bukti T.36a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPRN
95. Bukti T.36b : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PIS
96. Bukti T.36c : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPD
97. Bukti T.36d : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk PPI
98. Bukti T.36e : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Parta Matahari Bangsa
99. Bukti T.37 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 28 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Parai Politik Pemilu DPRD 2009 di Kabupaten Jayapura 2011, Tanggal 26 Juni 2011
100. Bukti T.37a : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 29 Tahun 2011 Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Pemilhan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011
101. Bukti T.38 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Nomor 114/Panwaslukada/ Kab.Jpr/XII/2011
102. Bukti T.39 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket /01//2012/Sek – Kaureh Tanggal 17 Desember 2011

Selain itu, Termohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 dan 11 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohan Wally

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Sentani Timur;
- Bahwa Pleno Rekapitulasi PPD pada tanggal 17 Desember 2011 dengan dihadiri saksi dari 7 Pasangan Calon dan dihadiri Panwaslu Sentani Timur;
- Bahwa di Distrik Sentani Timur terdapat 15 TPS;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno Distrik, semua tanda-tangan Berita Acara;
- Bahwa jumlah DPT 5.932, menggunakan hak pilih: 3.983; suara sah: 3.992, suara tidak sah 61, mutasi pemilih 17;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, anggota PPD dibagi tugas untuk memantau TPS. Saksi memantau 11 TPS;
- Bahwa masalah yang paling sering dikeluhkan adalah soal tidak terdaftarnya warga dalam DPT. Bahwa saksi kemudian menyatakan bahwa hal tersebut akan diakomodir dalam DPT berikutnya;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pencoblosan;
- Bahwa logistik sudah dibagikan pada tanggal 10-11 Desember 2011 dan sudah dipastikan terdistribusi dengan baik.

2. Titus Friedz Tungkayo

- Bahwa Pleno di PPD Waibu berlangsung tanggal 15 mulai jam 9 pagi hingga 3 sore;
- Bahwa Saksi pasangan calon yang hadir Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7, undangan sudah disampaikan kepada semua saksi pasangan calon;
- Bahwa saksi pasangan yang tidak hadir beralasan honorinya belum dibayar oleh kandidat dan karena perolehan suaranya berdasarkan data tingkat TPS rendah;
- Bahwa di Distrik Waibu terdapat 16 TPS, DPT sebanyak 7.648, yang menggunakan hak pilih 4.048, suara sah 3.580; suara tidak sah 57; mutasi pemilih 3;
- Bahwa pemungutan suara di TPS-TPS Distrik Waibu berjalan aman.

3. Clemens Taime

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Sentani;
- Bahw Pleno dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2011, mulai jam 10.00 sampai jam 18.00;
- Bahwa di Distrik Sentani terdapat 88 TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir. Saksi telah menyampaikan undangan namun langsung ditolak;
- Bahwa DPT 44.125, yang menggunakan hak pilih sebanyak 21.583, suara sah sebanyak 21.272, suara tidak sah 311, sisa surat suara 22.542 belum termasuk surat suara cadangan 2,5% (1.103);
- Bahwa Rapat Pleno di Tingkat PPD tidak ada yang mengajukan keberatan dari dibuka hingga ditutup;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendandatangani berita acara.
- Bahwa di TPS 9 diulang tanggal 16 Desember 2011 karena anggota KPPS tidak hadir dan tidak mengambil logistik lalu diantar sendiri oleh saksi ke TPS.

4. Alfons Awoiouw

- Bahwa saksi adalah Anggota PPD Kaureh;
- Bahwa Pleno di Distrik Kaureh dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2011. Saksi pasangan calon yang hadir hanya satu;
- Bahwa di Kaureh terdapat 28 TPS;
- Bahwa Pemilih 9.410, jumlah surat suara 6.513, suara sah 5.648, suara tidak sah 865, sisa surat suara 3.132, mutasi 6 orang;
- Bahwa Pleno di Disrik dihadiri oleh Panwas;
- Bahw Panwas tidak mengajukan rekomendasi mengenai temuan.

5. Ratna Ester Lumbantobing

- Bahwa saksi adalah Sekjen DPP Partai Persatuan Daerah sejak Tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan setiap calon kepala daerah harus melalui mekanisme seleksi dan rekomendasi dari dari berbagai tingkat pimpinan Partai;
- Bahwa yang lolos adalah Yohanis Eluay dan A. R. Triwibowo menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Bahwa SK 09 adalah untuk Calon Gubernur Papua dan bukan SK yang benar untuk pasangan calon bupati;
- Bahwa Ketua DPC merekomendasikan Pemohon namun tidak disampaikan ke tingkat provinsi dan tingkat DPP. Kemudian Ketua DPC diganti lalu merekomendasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2. SK yang secara resmi dikeluarkan DPP adalah SK Nomor 12.

6. Drs. Maludin Sitorus

- Bahwa apa yang saksi sampaikan di hadapan sidang PTUN Jayapura, itu juga yang akan saksi sampaikan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi menegaskan di atas sumpah ini bahwa di dalam tubuh PPRN itu tidak ada konflik apa-apa. Yang ada adalah ketidak konsistenan Ibu Amelia Ahmad Yani dalam pengunduran dirinya;
- Bahwa persoalan pengunduran diri itu sah tidaknya, itu tidak ada urusan eksternal partai, itu adalah internal partai;
- Bahwa sampai saat ini apa yang disampaikan oleh saksi Lilani sampai sekarang ini di mata negara dan di Kumham yang berlaku legalisir terakhir adalah SK Nomor 17. Dalam SK Nomor 17 itu memang, Ketua Umum Ibu Amelia. Sekretaris Jendral, saksi sendiri tetapi sejak 1 Juni 2011 secara sah Ibu Amelia Yani telah meluncurkan surat pengunduran diri yang berdasarkan AD/ART pada Pasal 4 ayat (2), itu alas hukumnya itu ditulis sendiri dan ditulis di atas materai Rp6.000,00 sebagai persyaratan yang menyatakan surat itu sah. Surat pengunduran diri itu tidak ditulis di atas kertas rokok atau kertas cebok. Tetapi di atas materai Rp 6.000,00.;
- Bahwa tetapi setelah 1 Juni 2011, Ibu Amelia itu tidak konsisten mengatakan tidak jadi mengundurkan diri, saksi hanya katakan bahwa pengunduran diri itu sah berdasarkan AD/ART partai. Kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (1) butir b;
- Bahwa keanggotaan partai itu berakhir:
 1. Meninggal dunia,
 2. mengundurkan diri secara tertulis.

- Bahwa hal itu sama artinya meninggal dunia dengan mengundurkan diri itu sama tetapi alasan dibuat setelah gagalnya pengunduran diri ini bermacam-macam dan ada katanya direkayasa;
- Bahwa bagaimana saksi seorang Sekjen merekayasa pengunduran diri yang ditulis langsung dan ditandatangani oleh Ibu Amelia, ini fitnah;
- Bahwa kemudian, menyangkut masalah pengesahan yang dikatakan oleh saksi sebelumnya (Lilani) saksi mengatakan, "Persoalan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah gugatan perdata, seorang Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Dr. Thomas menggugat Ibu Amelia itu setelah 1 Juni masih selalu mengatasnamakan Partai Peduli Rakyat Nasional. Gugatan itu PMH, jadi, perbuatan melanggar hukum, tidak ada kaitannya dengan konflik partai. Di dalam tubuh PPRN tidak ada konflik;
- Bahwa berkaitan dengan Pemilukada di Jayapura menurut saksi benar apa yang disampaikan bahwa sebelum 1 Juni 2011, memang Saudara Fredrik itu sudah melamar, meminta dukungan kepada PPRN dan itu terjadi pada bulan Mei, Ketua Umum Ibu Amelia, Sekjennya saksi tetapi setelah 1 Juni 2011, itu mengalami perubahan. Itu memang hak dari internal partai, perubahan itu adalah pasca pengunduran diri Ibu Amelia. Maka, perubahan terjadi di dalam tubuh PPRN;
- Bahwa masalah itu sudah partai notariskan dan sudah saksi laporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sampai saat ini tidak ada perubahan, tidak ada tanggapan, jawaban dari Kumham karena saksi tahu bahwa perubahan nama di dalam SK Kumham itu harus melalui konstitusi, yaitu Munaslub Pasal 20. Kalau Ibu Amelia telah menyatakan menyelenggarakan Munaslub, itu tidak ada yang mengikuti aturan main di dalam AD/ART. Terserah, mau mengadakan Munaslub, Munas apapun, tetapi AD/ART adalah sebagai panglima tertinggi di partai politik itu;
- Bahwa setelah 1 Juni 2011 dukungan PPRN, kepemimpinan Saudara Made Rahman Marasebisi sebagai PLT Ketua Umum, dan saksi sebagai Sekretaris Jenderal, itu mendukung kepada yang melamar. Yang melamar setelah 1 Juni 2011 itu bukan Fredik Sokoy. Yang melamar itu siapa? Sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam PPRN. Siapa yang melamar itu diajukan oleh kepengurusan yang ada di dalam PPRN itu;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 Januari 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dengan Nomor Urut 5 dimana sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten, tertanggal 21 Desember 2011, telah menyatakan Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 14.643 (24,26 %); (*vide* Bukti PT-1).
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang meraih suara terbanyak pertama sejumlah 14.643 (empat belas ribu enam ratus empat puluh tiga) suara atau 24,26 % (dua puluh empat koma dua puluh enam) persen untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Jayapura Putaran kedua (Bukti PT-2).
3. Bahwa sebagaimana keputusan pada poin diatas, komposisi hasil suara Pemilukada yang diperoleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini:

Rangking	Nama Pasangan Calon	No. Urut	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1.	Mathius Awoitauw, SE.M.Si dan Roberth Djoenso Darean,S..H	5	14.643	24, 26
2.	Yohanes Eluay, SH dan Risharyudi Triwibowo	2	13.041	21,61
3.	Zadrak Wamebu, SH dan Chris Kores Tokoro	1	10.386	17,21

4.	Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno	7	6.839	11, 33
5.	Dr.Yohannis Managsang dan Rehabian Kalem	4	6.272	10,39
6.	FransAlbert Yoku dan Drs., Djijoto, MM	6	5.442	9, 01
7.	ib Ongge, S.Ip dan Najib Mury	3	3.724	6,17
	TOTAL		60.347	100

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada

Ayat (3) : Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau Didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

5. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan diatas telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

6. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam Surat Permohonannya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

I. Bahwa mengingat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon di registrasi dalam 6 (enam) berkas perkara maka dalam memberi keterangan atas sengketa perkara *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapi dalam satu berkas keterangan (tanggapan) yang dipilah-pilah menurut nomor perkara, khususnya

terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait yang terurai dibawah ini;

- II. Bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan yang masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 16 Oktober 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, patut untuk dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Tentang Perkara Register Nomor 127/PHPU.D.IX/2011

Bahwa Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang itu benar dan selanjutnya menolak keseluruhan dalil-dalil yang tidak didukung oleh bukti otentik.

1. Bahwa Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang itu benar dan selanjutnya menolak keseluruhan dalil-dalil yang tidak didukung oleh bukti otentik;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mempersoalkan verifikasi Pemohon yang tidak diikuti sertakan dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, senyatanya apa yang telah diputuskan oleh KPU Kabupaten Jayapura sudah sesuai dengan peraturan KPU dan Putusan PTUN Jayapura;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian dalil diatas, kami mohon Kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan serta menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor Nomor 127/PHPU.D-IX/2011; Nomor 128/PHPU.D-IX/2011; Nomor 129/PHPU.D-IX/2011 Nomor 130/PHPU.D-IX/2011; Nomor 131/PHPU.D-IX/2011; dan Nomor 132/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

2. Menyatakan bahwa politik uang dan mobilisasi massa dan penggunaan Ijazah yang tidak benar melibatkan Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 5 seperti dimaksud dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tidak benar dan tidak didasarkan oleh landasan hukum;
3. Menolak Permohonan Keberatan permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011; Nomor 128/PHPU.D-IX/2011; Nomor 129/PHPU.D-IX/2011; Nomor 130/PHPU.D-IX/2011; Nomor 131/PHPU.D-IX/2011; dan Nomor 132/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Desember 2011 yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
5. Menolak dengan tegas Pemungutan Suara Ulang pemilukada Kabupaten Jayapura di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayapura tahun 2011 karena telah sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku;
6. Menyatakan sah demi hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;

Demikian permohonan Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan ini, dan atas perhatian dan terkabulnya permohonan Pihak Terkait, kami ucapkan terima kasih.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 11 Januari 2012, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, tanggal 1 Desember 1976 Nomor XXVI Bc atas nama Matius Awoitau W
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tanggal 2 Mei 1979 Nomor XXIII Ci atas nama Matius Awoitau W
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008 -2013, tanggal 28 April 2011
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jayapura, tanggal 8 Juli 2011
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Permohonan Pengunduran Diri Saudara Roberth Djonso D dari Jabatan Wakil Direktur Sabhara Polda Papua, tanggal 21 Maret 2011
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Pensiun Dini Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Atas nama Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal 20 Maret 2011
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor 138/PA/IV/201 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal 18 April 2011

10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Nomor B/54/IV/2011/Ro SDM dari POLDA Papua kepada KA KANCAB PT. ASABRI, tanggal 29 April 2011
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/62/2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua perihal SK Pemberhentian Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si Sebagai Anggota KPU Kab. Jayapura, tanggal 16 Mei 2011
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat Nomor 270/133/20011 tentang Penyampaian SK. Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 01 Juli 2011

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 10 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daud A

- Bahwa pada waktu pencoblosan di TPS 1 Kampung Yokiwa di Distrik Sentani Timur berjalan aman. Kepala adat tidak mengintimidasi untuk memilih kandidat tertentu;
- Bahwa di TPS 1 hampir semua kandidat memperoleh suara;
- Bahwa saksi membantah telah melakukan intimidasi;

2. Esau Ohee

- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS di TPS 01 Kampung Yokiwa;
- Bahwa saksi membantah tuduhan telah memilih sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi hanya mencoblos sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menang kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5;

3. Saharudin

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Tim Kampanye Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi membantah tuduhan membagi-bagi uang di Kampung Yadau;
- Bahwa saksi hanya memberikan dana kepada saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa Saksi merupakan warga Kampung Yadau;

4. Hendrik Teis

- Bahwa saksi adalah Pendeta di Kampung Huria;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Unurumguaay;
- Bahwa Saksi membantah tuduhan melakukan pengalihan suara dari kandiati Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 02 Buasom Distrik;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di Kampung Buasom;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 bertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 bertanggal 21 Desember 2011, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 bertanggal 21 November 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua

Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua* Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “**dalam proses Pemilukada**”. Salah satu pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, yaitu pelanggaran tentang “**persyaratan menjadi calon**” yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan adanya hambatan bagi Pemohon untuk mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sehingga menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dipilih. Oleh karena itu, walaupun Pemohon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, namun perlu diberi kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap permohonan ini;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Jayapura ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Jayapura di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011. Dengan demikian, tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis, 22 Desember 2011, hari Jumat, 23 Desember 2011, dan hari Selasa, 27 Desember 2011, karena hari Sabtu, 24 Desember 2011, hari Minggu, 25 Desember 2011, dan hari Senin 26 Desember 2011 bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 27 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 442/PAN.MK/2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan

permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon dalam PemiluKada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan cara tidak mengakomodir Pemohon sebagai bakal pasangan calon dikarenakan Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat dukungan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi syarat dukungan tersebut (dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, serta mengajukan dua orang saksi Musa Apaseray dan Arison I.F. Somisu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap Pemohon (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada dasarnya Termohon telah menerima pendaftaran Pemohon pada tanggal 16 September 2011. Dari sejumlah Partai yang telah diverifikasi oleh Termohon ternyata hanya 3 (tiga) Partai Politik yaitu: Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Merdeka, dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang mendukung Pemohon atau Pemohon hanya mendapatkan dukungan suara partai politik sebanyak 1631 (2,99%), sehingga Pemohon tidak memenuhi jumlah dukungan 15 % sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dukungan partai politik kepada Pemohon pada saat pendaftaran seperti yang tercantum di dalam tabel dibawah ini:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	Partai Indonesia Sejahtera	1408	2,58%
2.	Partai Kedaulatan	1093	2,01%
3.	Partai Matahari Bangsa	802	1,47%
4.	Partai Pekerja Dan Pengusaha Indonesia	547	1,00%
5.	Partai Republika Nusantara	753	1,38%
6.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	880	1,61%
7.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	656	1,20%
8.	Partai Pemuda Indonesia	549	1,01%
9.	Partai Merdeka	201	0,37%
10.	Partai Barisan Nasional	558	1,02%
11.	Partai Demokrasi Pembaharuan	774	1,42%
	JUMLAH	8221	15,08%

Adapun dukungan partai kepada Pemohon setelah diverifikasi oleh Termohon seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	656	1,20%
2.	Partai Merdeka	201	0,37%
3.	Partai Demokrasi Pembaharuan	774	1,42%
	JUMLAH	1631	2,99%

Bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang hasilnya PTUN Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 8 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;

- 4) *Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah); (vide Bukti T.33b)*

Bahwa terhadap putusan PTUN Jayapura tersebut, Termohon telah melakukan penelitian ulang berkas dukungan partai politik yang ternyata dukungan partai politik kepada Pemohon sebelum dan sesudah putusan PTUN Jayapura adalah tetap sama yakni 1631 suara atau 2,99% yang tidak memenuhi syarat, oleh karena itu Pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 39, dan tidak mengajukan saksi;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberi penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan:
 - (1) *Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;*
 - (2) *Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung, sejak tanggal penutupan pendaftaran;*
 - (3) *Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD;*
 - (4) *KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh)*

hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan;

(5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;

2. Bahwa Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP 49/2008), secara tegas menentukan, bahwa:

Pasal 43

- (1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 42A.*
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.*
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.*
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPUD mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti KPUD”.*

Pasal 44

KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada partai politik atau gabungan partai politik, bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran”.

Pasal 45

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan bakal pasangan calon baru.*
- (1a) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon perseorangan belum memenuhi syarat calon atau ditolak KPUD, bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.*

- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan bakal pasangan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- (3) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian”.

Pasal 46

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal pasangan calon baru, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42;

Pasal 47

- (1) KPUD melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal pasangan calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon.

3. Bahwa ketentuan Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU 13/2010), secara tegas menetapkan :

Pasal 39

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
- c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangancalon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;

- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

Pasal 40

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan:
 - a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 42

- Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
- a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;

- d. penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Pasal 43

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
- (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka KPU Kabupaten/Kota harus melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta memberikan laporan hasil penelitian berkas kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan memberi kesempatan untuk melengkapi berkas;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”; Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon*". Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon*";

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, setiap partai politik atau gabungan partai politik hanya berhak mengajukan satu pasangan calon;

[3.14] Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa partai politik yang mengusulkan beberapa bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 serta adanya tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melakukan verifikasi dan tidak memberitahukan hasil penelitian berkas kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pemohon. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Musa Apaseray dan Arison I.F. Somisu yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak adanya verifikasi ulang terhadap bakal pasangan calon, serta bukti P-3 dan bukti P-25 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 8 November 2011 dan Nomor 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 9 Januari 2012. Dengan demikian menurut Mahkamah, hal tersebut cukup membuktikan dan memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa terdapat kekisruhan baik dukungan partai politik dan/atau gabungan partai politik ketika mengusulkan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura maupun verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.15] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kemudian dihubungkan bukti P-3 dan bukti P-25 serta bukti T-33 sampai dengan bukti T-33e berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 8 November 2011 dan Nomor 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 9 Januari 2012 serta keterangan saksi Pemohon, maka demi memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum yang adil, dan tidak terlanggarnya hak seseorang untuk menjadi

kandidat (*right to be candidate*) serta menjaga prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), Mahkamah berpendapat sebelum menjatuhkan putusan akhir, perlu menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dukungan partai politik atau gabungan partai politik baik kepada Pemohon (Marthen Ohee, S.Sos dan Franklin Orlof Demena) maupun kepada tujuh pasangan calon yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta PemiluKada Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Waktu 45 hari adalah cukup memadai bagi Termohon untuk melakukan verifikasi tersebut;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, menunda berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011, sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Marthen Ohee,S.Sos** dan **Franklin Orlof Damena.**, (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangan masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando